

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019, lebih tepatnya di bulan Agustus, muncul sebuah virus yang dikenal dengan nama *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Virus ini memiliki tingkat penyebaran yang sangat tinggi sehingga saat ini virus tersebut sudah masuk ke semua negara. Penyebaran virus ini bisa melalui percikan air ludah orang yang telah terinfeksi Covid-19, melalui mata, dan hidung.

Covid-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS, hingga menimbulkan kematian. Setidaknya ada dua jenis Covid-19 yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome*, virus ini merupakan penyakit menular jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.¹

Di Indonesia, kasus Covid-19 pertama kali teridentifikasi pada bulan Maret 2020, yang merupakan cikal bakal tersebarnya virus ini di Indonesia. Terpaparnya Indonesia oleh Covid-19 menimbulkan banyak permasalahan diberbagai sektor dan sektor yang sangat terpengaruh Covid-19 adalah sektor

¹ Achmad Yurianto, *Perdoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi ke-4*, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020, hlm. 12.

kesehatan dikarenakan virus ini menyerang daya tahan tubuh manusia. Hal tersebut menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat sehingga mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah cepat untuk menanggulangi Covid-19 beserta akibat yang ditimbulkan.

Penanggulangan virus Covid-19 di Indonesia, pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional yang dapat juga disebut sebagai penyakit wabah menular, hal tersebut didasarkan pada pernyataan yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan bahwa Covid-19 sebagai *Global Pandemic*. Pada Pasal 1 Huruf a, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang dimaksud dengan wabah adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat, yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Untuk mengendalikan jumlah kasus orang terpapar atau positif Covid-19, pemerintah aktif melakukan pelacakan dengan melakukan tes Antigen dan/atau tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) kepada setiap warga serta mewajibkan seluruh warga untuk menerapkan hidup sehat dan mengikuti protokol kesehatan.

Kemunculan Covid-19 telah mengakibatkan berubahnya kebiasaan hidup manusia dalam berbagai bidang, karena semua harus menerapkan dan sesuai protokol kesehatan seperti memakai masker saat keluar rumah, menerapkan jaga

jarak saat pada tempat makan, sampai pada penanganan jenazah juga harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

Penanganan jenazah sesuai protokol mendapatkan dua respon oleh masyarakat, terdapat masyarakat yang setuju dan tidak setuju dikarenakan penanganan jenazah yang dinyatakan positif Covid-19 harus ditangani oleh rumah sakit dari awal hingga sampai proses penguburan. Hal tersebut sangat berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia yang sedari dulu akan mengurus sendiri jenazah kerabat yang meninggal dunia, yang pada akhirnya masyarakat yang tidak setuju dengan penanganan jenazah sesuai protokol kesehatan melakukan suatu hal nekat dengan mengambil paksa jenazah kerabat mereka yang meninggal dengan hasil tes Covid-19 positif untuk mengurus sendiri jenazah tersebut hingga proses penguburan. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kelurahan Pegirian, Surabaya, yang mengambil paksa jenazah keluarga mereka di Rumah Sakit Paru Surabaya karena tidak percaya bahwa kerabat yang meninggal terpapar virus Covid-19. Pengambilan paksa dilakukan dengan mendatangi rumah sakit dengan membawa masa belasan orang yang langsung mengambil jenazah dan tidak menghiraukan petugas rumah sakit yang bertugas. Kasus ini melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang mengatur bahwa penanganan jenazah akibat wabah merupakan salah satu upaya penanggulangan wabah dimana jika ada yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun

dan/atau denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur di Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Penerapan protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 serta menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Namun dalam penerapan di lapangan masih terdapat masyarakat yang tidak bisa menerima hal tersebut sehingga dapat memicu terjadinya pelanggaran sampai perlawanan terhadap petugas.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH POSITIF COVID-19 OLEH KELUARGA DI KELURAHAN PEGIRIAN SURABAYA**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengambilan paksa jenazah positif Covid-19 oleh keluarga di Kelurahan Pegirian Surabaya?
2. Apakah sanksi bagi keluarga yang melakukan pengambilan paksa jenazah positif Covid-19 di Kelurahan Pegirian Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas maka secara keseluruhan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal apa yang menyebabkan masyarakat melakukan upaya pengambilan paksa jenazah yang dinyatakan positif Covid-19.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang akan diterima oleh seseorang yang melawan petugas dalam menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memahami dan menerapkan teori yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pongkor “Veteran” Jawa Timur.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan suatu sumbangsih pemikiran di bidang ilmu yang sudah dipelajari, khususnya di bidang ilmu pidana, serta dalam rangka memberikan pemahaman terhadap permasalahan perlawanan terhadap petugas dalam menjalankan protokol kesehatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memperoleh pemahaman, membentuk pola pikir yang kritis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah dimiliki selama kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- c. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat umum, khususnya bagi pihak yang merasa dirugikan apabila terjadinya pengambilan paksa jenazah positif Covid-19 oleh keluarga.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Covid-19

1.5.1.1 Pengertian tentang Covid-19

Menurut WHO, *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Virus jenis baru ini diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2) dan dapat menyebabkan *Coronavirus Disease* (Covid-19)². Menurut Kemenkes Republik Indonesia, *Coronavirus* (CoV) adalah corona virus dari keluarga virus yang dapat menyebabkan penyakit pada

² World Health Organization/ WHO. 2022. Diakses pada tanggal 24 Januari 2022 melalui website <https://covid19.who.int/>

hewan dan manusia³. Corona virus dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, sedang sampai berat, mulai dari penyakit infeksi saluran pernapasan biasa hingga penyakit pernapasan akut/berat. ⁴Virus corona merupakan virus yang terdapat pada hewan dan bisa menular ke manusia.

1.5.1.2 Pengertian Operasional Kasus Covid-19

Kasus Covid-19 di Indonesia memiliki banyak nama, yaitu Orang Dalam Pemantauan (ODP), Orang Terpantau (PDP), dan Orang Tanpa Gejala (OTG). Kemenkes RI mengeluarkan pedoman baru yang mengubah nama dari kasus Covid-19 menjadi Kasus Suspek, Kasus Probables, Kasus Konfirmasi, Kontak Erat, Pelaku Perjalanan, Discarded, Selesai Isolasi, dan Kematian. Pengertian dari kasus operasional tersebut adalah sebagai berikut⁵:

1. Kasus Suspek

Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

- a. Pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) telah melakukan perjalanan atau tinggal di suatu

³Kementerian Kesehatan. 2022. Diakses pada tanggal 24 Januari 2022 melalui website <https://covid.go.id/>

⁴ *Ibid*

⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (2019) Revisi ke 5*, 2020, hlm 40-43.

negara/wilayah di Indonesia dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala.

- b. orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA yang pernah kontak dengan kasus terkonfirmasi/*probables* Covid 19 dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala.
- c. Berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, subjek dengan infeksi saluran pernapasan berat/pneumonia berat memerlukan rawat inap dan tidak ada penyebab lain.

2. Kasus Probable

Dugaan Infeksi Saluran Pernafasan Berat/Kematian dengan gambaran klinis Covid-19 yang meyakinkan, dan tidak ada hasil uji laboratorium *REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION*.

3. Kasus Konfirmasi

Seseorang yang positif terinfeksi virus Covid-19 yang dinyatakan dengan pemeriksaan laboratorium *REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION*.

4. Kontak Erat

Orang yang pernah melakukan kontak sebelumnya dengan kemungkinan atau konfirmasi kasus Covid-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:

- a. Kontak tatap muka/ kasus yang dikonfirmasi untuk jangka waktu 15 menit atau lebih dalam jarak 1 meter.
- b. Kontak fisik langsung (jabat tangan, berpegangan tangan, dll.) dengan kemungkinan atau konfirmasi jatuh.
- c. Orang yang secara langsung merawat kemungkinan atau kasus yang dikonfirmasi tanpa menggunakan APD standar.
- d. Situasi lain yang menunjukkan kontak berdasarkan penilaian risiko regional yang ditentukan oleh tim peneliti epidemiologi regional (deskripsi terlampir).

5. Pelaku Perjalanan

Seseorang yang melakukan perjalanan dalam negeri (*domestic*) maupun luar negeri selama kurun waktu 14 hari sebelumnya.

6. *Discarded*

Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Seseorang yang dinyatakan kasus suspek dengan hasil pemeriksaan *REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION* 2 kali negatif selama 3 hari berturut-turut dengan waktu lebih dari 24 jam.
- b. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa kanrantina selama 14 hari.

7. Selesai Isolasi

Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Kasus konfirmasi tidak disertai gejala yang tidak perlu pemeriksaan *REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION* dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri dihitung dari pengambilan diagnosis.
- b. Kasus probable/kasus konfirmasi yang disertai gejala yang tidak dilakukan pemeriksaan *REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION* dihitung mulai dari 10 hari setelah tanggal *onset* dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak mengalami gejala demam dan infeksi saluran pernapasan.
- c. Kasus probable/kasus konfirmasi disertai gejala yang mendapatkan hasil pemeriksaan *REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION* 1 kali negative, dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak mengalami gejala demam dan gangguan pernapasan lanjutan.

8. Kematian

Kematian Covid-19 untuk kepentingan surveilans adalah seseorang yang meninggal terinfeksi virus Covid-19.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Penanganan Jenazah Positif Covid-19

1.5.2.1 Kriteria Jenazah

Secara umum jenazah positif Covid-19 merupakan jasad seorang yang meninggal dalam kondisi terdapat virus corona di dalam tubuhnya. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 Tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada poin A telah disebutkan kriteria jenazah Covid-19 sebagai berikut:

1. Jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab, termasuk pasien DOA (*Death on Arrival*) rujukan dari rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik sebelum dan setelah autopsy klinis dan medikolegal bila diperlukan penegakan sebab kematian.
2. Jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah diterapkan sebagai kasus konfirmasi/probable Covid-19.
3. Jenazah dari luar rumah sakit, yang memenuhi kriteria konfirmasi/suspek Covid-19, baik sebelum dan setelah autopsy klinis dan medikolegal bila diperlukan penegakan sebab kematian.

1.5.2.2 Tata cara penanganan jenazah Covid-19 sesuai protokol kesehatan

Di masa pandemi seperti ini, seluruh aspek kegiatan harus dilakukan melalui penerapan protokol kesehatan yang bertujuan tidak membahayakan kesehatan orang lain. Termasuk proses penanganan jenazah yang harus menghormati protokol kesehatan yang telah ditetapkan namun tetap konsisten dengan agama, nilai, norma dan budaya

- a. Pemulasaraan jenazah di kamar jenazah⁶
 - 1) Jenazah yang masuk dalam lingkup pedoman ini dianjurkan dengan sangat untuk dipulasara di kamar jenazah.
 - 2) Pemandian jenazah hanya dilakukan seusai dilakukannya desinfeksi.
 - 3) Pemandian jenazah wajib menggunakan APD sesuai standar.
 - 4) Pemandian jenazah hanya sebanyak dua orang, keluarga yang membantu dibatasi dengan menggunakan APD.
 - 5) Jenazah dimandikan sesuai agama dan kepercayaan.

⁶ Achmad Yurianto, *Perdoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi ke-5*, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020, hlm. 134.

- 6) Setelah dimandikan jenazah dikafankan, dimasukkan ke dalam kantong jenazah.
- 7) Bila diperlukan peti jenazah, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah, pinggiran peti disegel, peti jenazah terbuat dari kayu dengan ketebalan peti minimal 3cm.

b. Pemakaman⁷

- 1) Pemakaman jenazah dilakukan secepat nya dan di pantau pihak rumah sakit dan dinas pertamanan.
- 2) Pelayat di pemakaman menerapkan protokol menjaga jarak aman.
- 3) Penguburan diperbolehkan dilakukan di tempat pemakaman umum.
- 4) Penguburan penumpukan jenazah menjadi satu liang kubur dibolehkan jika kondisi tidak memungkinkan.
- 5) Setiap individu pelayat/keluarga yang menunjukkan gejala Covid-19 tidak boleh hadir.
- 6) Jenazah yang menggunakan peti, harus memastikan bahwa peti telah ditutup rapat.
- 7) Cara penguburan jenazah adalah dengan memasukkan peti jenazah kedalam liang kubur tanpa membuka peti.

⁷ *Ibid*, hlm. 137.

- 8) Petugas pemakaman harus menggunakan APD standar yang terdiri dari masker bedah dan sarung tangan tebal. APD bekas merupakan limbah medis yang harus dibuang sesuai peraturan pemerintah

Berdasarkan Fatwa MUI menerbitkan Fatwa No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah(Tahniz al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Misalnya, memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan orang yang berwenang serta tetap memperhatikan syarat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkan tetap dilakukan seperti biasa dengan menjaga agar yang mengubur dan menshalatkan tidak terpapar virus. Fatwa MUI memuat pedoman memandikan jenazah yang terpapar Covid. Jika menurut keterangan ahli yang terpercaya jenazah tidak mungkin dimandikan, maka alternatifnya adalah tayammum. Jika duanya tidak mungkin menurut ahli terpercaya, maka berlaku ketentuan darurat syar'iyah: tidak perlu dimandikan dan ditayammumkan. Kemudian, jenazah dikafani menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah

yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

1.5.2.3 Dasar Hukum Mengurus Jenazah Positif Covid-19 Sesuai Protokol Kesehatan

Dalam menjalankan profesinya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para tenaga kesehatan (nakes) seperti kode etik, standar profesi, dan standar operasional. Ketentuan ini dilakukan supaya para nakes dapat memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas. Pada masa penyakit seperti saat ini, muncul beberapa pembaharuan pada standar operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan jaman. Namun, pelayanan yang diberikan oleh nakes juga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai kaidah hukum. Berikut ini beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan SOP penanganan jenazah sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah mengatur perihal kewajiban dokter dalam menjalankan praktik kedokteran yang menyatakan bahwa Dokter saat melaksanakan praktik kedokteran memiliki kewajiban yaitu memberi pelayanan kepada pasien

sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur, memberi rekomendasi dokter yang memiliki kemampuan lebih baik kepada pasien, menjaga segala rahasia pasien meskipun telah meninggal, memberikan pertolongan suka rela kepada pasien atas dasar kemanusiaan, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.

Undang-undang ini menjadi salah satu peraturan yang digunakan pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular telah mengatur perihal tindakan pemerintah untuk menanggulangi wabah yang terdiri atas penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan berkala termasuk karantina, pencegahan dan pengebalan, penanganan jenazah terinfeksi wabah, pemusnahan penyebab wabah, sosialisasi kepada masyarakat, dan upaya lainnya. Pada Pasal 14 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular telah mengatur perihal hukuman pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan aturan undang-undang ini yang mana menyatakan bahwa siapa saja yang sengaja mempersulit penanggulangan wabah sesuai dalam aturan undang-undang ini bisa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun lamanya dan/atau denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan siapa saja karena tidak sengaja

membuat terhalang nya penaggulangan wabah bisa dikenakan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. Siapa saja yang tidak mau patuh terhadap keekarantinaan kesehatan bisa dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Para pelaku ambil paksa jenazah positif covid-19 juga dapat dijerat pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau

karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- . Jika Paksaan kepada petugas dilakukan oleh lebih dari satu orang maka akan dikenakan hukuman penjara tujuh tahun sesuai dengan Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mengatur perihal tata cara pemakaman jenazah dari dalam rumah sakit yaitu tim pemulasaran jenazah memberikan penyuluhan kepada keluarga tentang tata cara pememakaman jenazah Covid-19, tim pemakaman diharuskan menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai standar, tidak melakukan suntik pengawet dan balsam kepada jenazah, tim harus menutup semua lubang tubuh jenazah dengan kapas yang dibasahi dengan cairan klorin, membungkus jenazah dengan plastik dan diikat erat setelah itu dilakukan disinfeksi kepada jenazah yang telah dibungkus yang kemudian dilanjutkan dengan proses keagamaan yang dianut. Jenazah yang berasal dari luar rumah sakit terlebih dahulu dilaporkan kepada Puskesmas terdekat, pihak Puskesmas membuat surat keterangan meninggal

karena Covid-19 dan kemudian dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pengurusan jenazah sesuai prosedur. Proses setelah pemulasaran yaitu pemakaman jenazah harus yang dilakukan di tempat penguburan yang sudah dipastikan tidak menyebabkan penularan, penguburan dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri dan boleh dihadiri oleh pelayat dengan menjaga jarak aman, penguburan dalam satu liang lahat diperbolehkan apabila dalam kondisi terdesak.

Pengaturan tentang penerapan protokol kesehatan di rumah sakit juga diatur dalam Pasal 18 ayat 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya yang menjelaskan bahwa Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di fasilitas kesehatan/apotek atau toko obat untuk Pemilik/Pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Apotek atau Toko Obat wajib membuat protokol kesehatan sendiri, terdapat pelatihan kepada petugas di *frontliner*, mengedukasi karyawan untuk tidak bergerombol, tidak memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak masuk akibat terinfeksi Covid-19, mengadakan sarana pembayaran non tunai. Pasal 26 ayat 1 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol

Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya ini juga mengatur tentang tata cara kegiatan pemakaman dan krematorium dengan protokol kesehatan yang menjelaskan bahwa protokol kesehatan di area pemakaman harus ditaati oleh pengelola, petugas, dan peziarah. Pasal 26 ayat 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya mengatur perihal pemakaman harus dilakukan dengan mempertimbangkan jarak aman dengan area warga sekitar dan jenazah dikubur dengan minimal kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter, area pemakaman harus tersedia kamar mandi untuk memakai dan melepas Alat Pelindung Diri dan menyediakan cairan disinfektan untuk digunakan disekitar area pemakaman.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1.5.3.1 Pengertian Penegakan Hukum

Sampai saat ini, belum ada kesatuan pemahaman tentang hukum itu sendiri, karena dapat diartikan begitu luas dalam kata-kata. Pada dasarnya, sangat sulit merumuskan definisi hukum dalam bentuk yang paling sempurna. Padahal, hukum sangat fleksibel untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Para ahli juga memiliki pemahaman yang berbeda tentang hukum.

Abdul Manan mengatakan Para ahli hukum tidak sepakat untuk memberikan definisi hukum. Bahkan beberapa ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu begitu luas sehingga mencakup semua bidang kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan berubah, sehingga tidak dapat didefinisikan. Jika Anda ingin membuat definisi hukum, Anda perlu melihatnya dari berbagai aspek dan perspektif.⁸

Utrecht mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan (apa yang harus dan tidak boleh) yang mengatur ketertiban sosial, dan oleh karena itu masyarakat harus mematuhi. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu aturan sebagai suatu sistem aturan tentang tingkah laku manusia. Hukum tidak terakumulasi dalam satu aturan (rule), tetapi dalam satu kesatuan aturan (rules), sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Akibatnya, tidak mungkin untuk mendefinisikan hukum. Hanya memperhatikan satu aturan..⁹

1.5.3.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

⁸ Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kenana Pranata Media Group, Cetakan keempat, Jakarta, 2003, hlm 1.

⁹ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm 13.

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰ Penegakan hukum dalam arti sempit adalah kegiatan untuk menangani pelanggaran dan penyimpangan peraturan perundang-undangan melalui acara pidana termasuk peran aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengacara.. Dalam arti luas, penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum itu benar-benar dipatuhi sebagai seperangkat aturan normatif yang mengatur dan mengikat subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.¹¹ Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat. Penegakan hukum diperlukan guna menjaga rasa nyaman dan rasa adil dalam masyarakat. Oleh sebab

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

¹¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 385-386.

itu, jika terjadi pelanggaran, hukum harus ditegakkan. Untuk menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu¹²:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus ditegakkan sebagaimana hukum yang berlaku jika terjadi pelanggaran dan tidak boleh menyimpang. *Fiat justitia er pereat mundus* (walaupun dunia berakhir, Anda harus mematuhi hukum). Inilah yang disebut kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang wajar terhadap kesewenang-wenangan. Itu berarti seseorang mendapatkan apa yang mereka harapkan dalam situasi tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat ketika hukum ditegakkan atau ditegakkan. Hukum dibuat untuk rakyat, sehingga lembaga penegak hukum harus memberikan manfaat dan manfaat bagi masyarakat. Jangan biarkan aparat penegak hukum membuat kekacauan di masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkei*)

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm 145.

Dalam penegakan hukum, ada sesuatu yang diinginkan semua orang, yaitu keadilan. Aparat penegak hukum tidak boleh sembarangan untuk mencapai keadilan. Hukum pada dasarnya bersifat umum, mengikat dan menggeneralisasi setiap orang. Siapapun yang mencuri harus dihukum. Dengan kata lain, tidak peduli siapa yang mencuri, pencurinya harus dihukum.

Penegakan hukum tidak bisa berdiri sendiri. Di Indonesia banyak faktor yang mempengaruhi kegiatan penegakan hukum, salah satunya adalah sistem hukum yang dianut. Karena dalam sistem hukum terdapat struktur hukum dan budaya hukum. Struktur hukum memiliki pengaruh penting karena apabila struktur hukum yang baik dapat memuat hukum yang berperikemanusiaan dan adil. Penegakan hukum di Indonesia tidak bisa terlepas oleh aparat penegak hukum sebagai pihak yang bertugas menegakan hukum kepada orang yang tidakannya bertentangan dengan hukum. Suatu penegakan hukum dikatakan berhasil apabila para penegak hukum mampu bertindak dengan jujur, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Sebagaimana halnya dalam penegakan Hukum Pidana, maka dalam Pembaharuan Hukum Pidana yang menyangkut bidang substantive memegang peranan penting dan strategis,

terlebih lagi bila dikaitkan dengan kebijakan formulasi/ kebijakan legislative. Dalam kebijakan formulasi/ kebijakan legislative inilah diharapkan nilai-nilai sentral masyarakat yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat dapat terakomodasi sehingga hukum yang akan datang atau Hukum yang dicita-citakan itu dapat berlaku efektif di masyarakat. Sistem Pidanaan pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan/ kekuasaan menjatuhkan pidana. Patut dicatat bahwa pengertian “pidana” tidak hanya dilihat dalam arti sempit/ formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/ materiil.¹³

Aparat penegak hukum saat menjalankan fungsinya harus menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Para penegak hukum tidak hanya menjadi corong undang-undang namun harus benar-benar bertindak jujur, tidak menerima suap, supaya keadilan bisa tegak.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Dewasa ini masalah pidana semakin mendapat perhatian, dikarenakan adanya tanggung jawab manusia terhadap sesamanya dalam pergaulan hidup yang berwadahkan masyarakat

¹³ Abidin, H.A. Zainal, 2014, Hukum Pidana I, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.19

dan adanya rasa solidaritas pada diri masing-masing manusia sebagai sesama anggotamasyarakat. Dasar penjatuhan pidana/pemidanaan adalah adanya unsur kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu masalah sentral di samping tindak pidana dan pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana. KUHP sebagai hukum positif tidak secara eksplisit mencantumkan atau merumuskan azas kesalahan/ culpabilitas sebagai syarat mutlak dalam penjatuhan pidana, tidak seperti azas legalitas, azas non retroaktif, azas nasional aktif/ pasif dan azas teritorial. Berdasarkan pemikiran di atas dalam rangka pembaharuan hukum pidana materiil sebagai hukum pidana di masa yang akan datang seyogyanya merumuskan atau memformulasikan azas kesalahan dimaksud. KUHP yang saat ini diberlakukan hanya merumuskan tindak pidana yang di dalamnya ada unsur kesalahan.

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana,

proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁴

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁵

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁶

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang (selanjutnya disingkat KUHP), merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau

¹⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.57

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.97.

¹⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm.155.

perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk melalui kesadaran dalam memberikan ciri tertentu di peristiwa hukum pidana. ¹⁷Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.¹⁸

1.5.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum Pidana mengenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu pandangan Monistis dan Dualistis. Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di

¹⁷ Zainal Abidin H.A., *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.10

¹⁸ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7

dalamnya perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan. Berbeda dengan pandangan Monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan Dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut monistis dalam pengertian tindak pidana sudah mencakup di dalamnya baik itu criminal act maupun criminal responsibility, sementara menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act dan criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana.

Unsur-unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsurnya adalah:¹⁹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud atau voorneman pada suatu percobaan atau poging
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan

¹⁹ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Galaxy Pustaka Mega, Jakarta, 2002, hlm. 28

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan.
5. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsurnya adalah:²⁰

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUH Pidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUH Pidana
3. Kausalitas, merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:²¹

1. Perbuatan manusia (positif atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

²⁰ *Ibid.*, hal. 194.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Pengambilan Paksa

Kata pengambilan berasal dari akar kata ambil. Pengambilan adalah homonim karena implikasinya memiliki ejaan dan pengucapan yang sama namun memiliki implikasi yang berbeda. Pengambilan memiliki arti penting dalam kelas benda atau benda sehingga pengambilan dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau segala sesuatu dan segala sesuatu yang dieksternalisasikan.²² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata paksa adalah untuk menyelesaikan sesuatu yang diperlukan meskipun Anda tidak mau. Jadi pengambilan paksa adalah gerakan yang dilakukan dengan paksaan/pembatasan sesuatu yang tidak seharusnya selesai.²³

1.6 Metode Penelitian

Pada penelitian hukum ini, menjadikan ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Menurut Soejono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

²² Putu Ryan, dkk. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Positif Covid 19. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 3, No. 1. Hal. 132-137.

²³ Paksa. Kbbi.kemendikbud.go.id .

segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya²⁴. Menurut Mohammad Natsir, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.

Agar mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-motode sebagai berikut:

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta- fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif. Studi Deskriptif bertujuan untuk

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981. hlm.43.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, Yogyakarta, hlm.280

menciptakan gambaran yang sistematis, berdasarkan fakta dan akurat tentang fakta dan karakteristik suatu kelompok atau wilayah tertentu.

Penulis meneliti apa saja factor yang melatar belakangi terjadinya pengambilan paksa jenazah Covid-19 oleh keluarga di Kelurahan Pegirian, Surabaya dan mengetahui akibat hukum yang akan diterima oleh keluarga yang melakukan pengambilan paksa jenazah Covid-19.

1.6.2 Sumber Data dan/atau Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dari suatu investigasi karena proses pengumpulan data dapat menyediakan data yang Anda butuhkan dan menganalisisnya untuk menentukan bagaimana memecahkan masalah investigasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. Penelusuran kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui telaah terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan Hukum Primer meliputi :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 Tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya
- b. Bahan Hukum Sekunder ,merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, dan artikel-artikel.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain lain.²⁶

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan Bahan Hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Penelitian lapangan

Yaitu pengumpulan data secara langsung dari pihak-pihak terkait dengan Judul Skripsi Penulis. agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang

²⁶ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.113-114

akan diteliti. Agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang diteliti, maka dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada Ketua SATGAS Covid-19 Kelurahan Pegirian, Surabaya secara lisan dan terstruktur dengan menggunakan alat pedoman wawancara. Hal ini dilakukan demi memperoleh data primer yang berkaitan dengan factor-faktor penyebab terjadinya pengambilan paksa jenazah positif Covid-19 oleh keluarga.

2. Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti maupun teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder tentang pengambilan paksa jenazah positif Covid-19 yang kerap dilakukan oleh masyarakat.

1.6.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik melalui Penelitian Lapangan ataupun Penelitian Kepustakaan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan

data, kepada orang lain.²⁷ Jadi analisis secara kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang factor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengambilan paksa jenazah positif Covid-19 dan akibat hukum yang akan diterima.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kelurahan Pegirian, Surabaya, Jawa Timur..

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini diberikan gambaran jelas dan terarah mengenai penulisan penelitian sehingga mempermudah dalam memahami penelitian ini. Berikut dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam:

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 2010, Jakarta, hlm. 248

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumberdata, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

Bab *Kedua*, membahas tentang apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengambilan paksa jenazah positif Covid-19 di Kelurahan Pegirian Surabaya. Bab kedua ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab pertama yaitu membahas tentang faktor-faktor dilakukannya pengambilan paksa jenazah positif Covid-19, dan sub bab kedua yaitu membahas solusi dalam mengatasi pengambilan paksa jenazah positif Covid-19.

Bab *Ketiga*, membahas tentang apakah sanksi bagi keluarga yang melakukan pengambilan paksa jenazah positif Covid-19 di Kelurahan Pegirian Surabaya. Bab kedua ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab pertama yaitu membahas tentang analisis hukum terhadap pelaksanaan pengambilan paksa jenazah positif Covid-19, dan sub bab kedua membahas tentang sanksi bagi pelaku pengambilan paksa jenazah positif Covid-19.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup dalam penelitian skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.